



PERATURAN DESA WANAR

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA WANAR

KECAMATAN PUCUK

KABUPATEN LAMONGAN

2023



KEPALA DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WANAR
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR

Dan

KEPALA DESA WANAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WANAR Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.427.586.900,00
2. Belanja Desa	Rp	2.427.586.900,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	210.992,73
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	210.992,73
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	210.992,73

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WANAR.

Ditetapkan di : WANAR

Tanggal : 30 December 2022

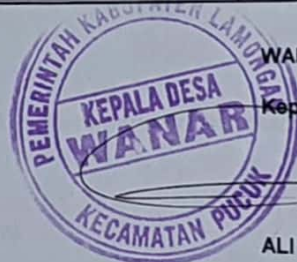
Kepala Desa,

ALI THOHIR, A.Md



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	332.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.095.186.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.427.586.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	491.257.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	461.090.340,00	
5.3.	Belanja Modal	1.340.639.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	134.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.427.586.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	210.992,73	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	210.992,73	
	PEMBIAYAAN NETTC	210.992,73	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	210.992,73	



WANAR, 31 January 2023

Kepala Desa

ALI THORIR, A.Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	332.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.095.186.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.427.586.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>729.793.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	653.788.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	96.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	361.825.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	361.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.360,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.232.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	41.873.000,00	ADD, DDS
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.873.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	4.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	750.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	75.407.740,00	PAD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.407.740,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	55.341.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.841.400,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.841.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	33.500.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.164.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.564.200,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.564.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.600.000,00	ADD, DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.455.039.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	84.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	39.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	25.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.105.639.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	7.000.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	400.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	87.739.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	87.739.000,00	DDS
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	65.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	DDS, PBK
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	220.000.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	PAD
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Di pilih)	12.900.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	12.900.000,00	DDS, PBK
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	300.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	PAD
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	13.000.000,00	
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	DDS, PBK
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	240.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	240.000.000,00	DDS, PBK
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	205.000.000,00	DDS, PBK
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>108.154.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	94.154.000,00	DDS
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	94.154.000,00	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.154.000,00	DDS
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>134.600.000,00</u>	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	2.427.586.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	DDS
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	210.992,73	DDS
		PEMBIAYAAN NETTC	210.992,73	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	210.992,73	



WANAR, 31 January 2023

Kepala Desa

ALI THOHIR, A.Md



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ /413.313.05/BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA WANAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2023

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wanar membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

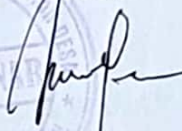
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanar

Pada tanggal : 30 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR

Ket u a



TAUKHID





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA WANAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 027 / / 413.313.05/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Sembilan, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Wanar Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Wanar perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Wanar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

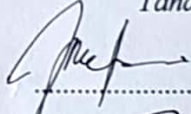
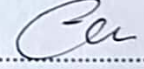
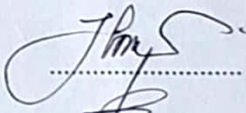
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Wanar menyatakan **menyepakati** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2023.

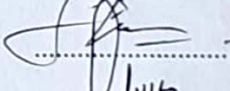
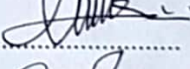
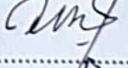
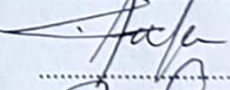
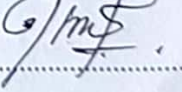
Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Wanar

Tanda Tangan:

1. TAUKHID, S.Pd
Ketua
2. SULTON, S.Pd
Wakil Ketua
3. ZAINAL ABIDIN, S.Pd
Sekertaris
4. AHMAD ZAINI, S.Pd
Anggota
5. SHODAK, S.Pd
Anggota
6. SULIS, S.Pd
Anggota
7. MUTTAQIN, S.Pd
Anggota
8. BAHAR ASHARI, S.Pd
Anggota
9. KUSTININGSIH
Anggota


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

Tempat : BALAI DESA WANAR

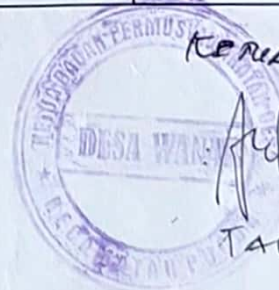
Kegiatan : Musdes Desa Tentang penetapan APBDes 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TTD	
1	Bahar Afsar	Des. Wanar	BPD	1	2
2	KUSTININGSIH	BADU	BPD		
3	MUTIA QIN		BPD.	3	4
4	Sulthon	Tulung	-		
5	Taukhat	Wanar	BPD.	5	6
6	SHODIK	Badu	BPD		
7	rainal Abdu	Badu	BPD	7	8
8	A. Khuzun	Pemangkat	perangkat		
9	Shomeji	perangkat		9	10
10	Umadar	Kasim			
11	H. Mufid	Pemangkat Wanar	Pemangkat	11	12
12	Marwan	perangkat	perangkat		
13	SIPHAUL FATIKHIN	perangkat	perangkat	13	14
14	Soedarsono	LPM	LPM.		
15	Hayatudin	LPM	LPM	15	16
16	Marzuki	'	perangkat.		
17	ASASUDDIN		LPM	17	18
18	Rice Mei		perangkat		
19	Eko Fushik		sekdes	19	20
20	SULIS RAHMADI		BPD.		
21	Zulfina			21	22
22					
23				23	24
24					



 Kepala Desa

 ALI MOTTIR



 Ketua BPD

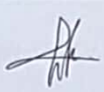
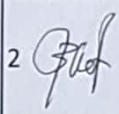
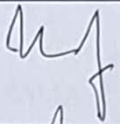
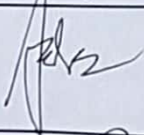
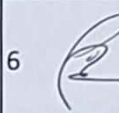
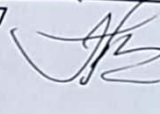
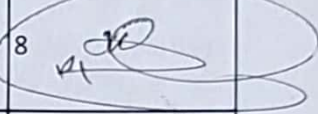
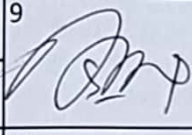
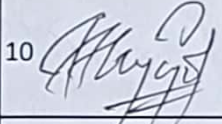
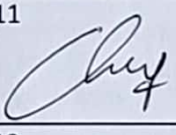
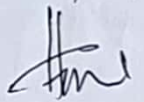
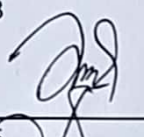
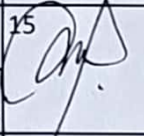
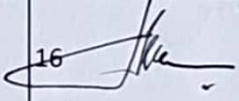
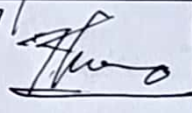
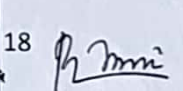
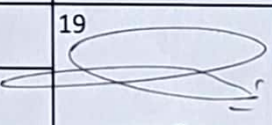
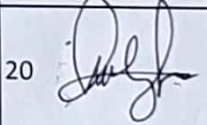
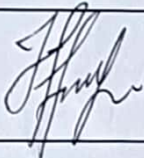
 TAUKHAT

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

Tempat : BALAI DESA WANAR

Kegiatan : Musdes Desa Tentang penetapan APBDes 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TTD	
1	Bahar Afsar	Des. Wanar	BPD		2
2	KUSTININGSIH	BADU	BPD		
3	MUTIA QIN		BPD.		4
4	Sulthon	Tulung	-		
5	Taukhat	Wanar	BPD.		6
6	SHODIK	Badu	BPD		
7	Zainal Abidin	Badu	BPD		8
8	A. Khuzun	Pemangkat	perangkat		
9	Shomeji	Pemangkat			10
10	Umadar	Kosor			
11	H. Mufid	Pemangkat Wanar	Pemangkat		12
12	Marwan	Pemangkat	perangkat		
13	SIPHAUL FATIKHIN	perangkat	perangkat		14
14	Soedarsono	LPM	LPM.		
15	Hayatudin	LPM	LPM		16
16	Marzuki	'	perangkat.		
17	ASASUDDIN		LPM		18
18	Rice Mei		perangkat		
19	Eko Fursika		sekdes		20
20	SULIS RAHMADI		BPD.		
21	Zulfina				22
22					
23					24
24					



 Kepala Desa



 ALI MOTHIR



 Ketua BPD



 TAUKHAT